



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SAMI, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Jl. Sui. Raya Dalam Kp. Mitra Indah Utama V D-25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171060407750001, saat ini berada di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Divisi KPHC BRI Nomor.R.766.e-KHC/PKR/01/2019, tertanggal 09 Januari 2019, Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dihadapan notaris, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor. AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan Nomor. AHU-AH.01.03.0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.2034 -KC IX/MKR/9/2020 tanggal 21 September 2020 kepada :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Abbas        | Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju |
| 2. Sunarti      | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manakarra                         |
| 3. Junatia ST   | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karema                            |
| 4. Herman Hakim | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro                           |
| 5. Andy Saranga | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat   |

Halaman 1 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAMUJU sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Nomor : B.2034 -KC IX/MKR/9/2020 tanggal 21 September 2020 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut PENGUGAT;

## I. Tergugat

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : Maeniah Otong   |
| Tempat Tanggal Lahir | : Majene, 30 Desember 1953                                      |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan   |
| Tempat Tinggal       | : Jl. Emmy Saelan No.71, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju |
| Pekerjaan            | : Bidan   |
| Nomor Handphone      | : 082350244707  |
| Agama                | : Islam   |
| Selanjutnya disebut  | TERGUGAT  |

## II. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

### • Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Jumat, tanggal 26 Juli 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19079UDT/3414/07/2019 Tanggal 26 Juli 2019.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju (Kredit Kupedes) sebesar Rp 175.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar



Rp 4.526.700 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 4.526.700 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Tergugat wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat dikenakan denda sebesar  $50\% \times \text{suku bunga } (0.92\%) \times \text{tunggakan (pokok+bunga)}$  setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 26 Juli 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 26 Juli 2019
- Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

## d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19079UDT/3414/07/2019 Tanggal 26 Juli 2019.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan September 2019 dan hingga posisi September 2020 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp 169.977.742 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

## e. Berapa kerugian yang anda derita?

Halaman 4 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 4.526.700 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan.
- Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan September 2019 sehingga sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp 169.977.742 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 169.977.742 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Juli 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Juli 2019 yang mana keduanya ditandatangani oleh Hj Maeniah Otong. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2019 s.d. tahun 2020) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *jo.* pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19079UDT/3414/07/2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 3414-01-009907-10-0 tanggal 26 Juli 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 26 Juli 2019
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 26 Juli 2019.

### Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 1145/BTN Legenda yakni Hj Maeniah Otong telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Hj Maeniah Otong telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat) kepada Kreditur (Penggugat)

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 25/10/2019; 19/11/2019; 26/12/2019)
9. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 30/07/2020)

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Surat Nomor : B.057/MKR/MMJ/XII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Peringatan Pertama
11. Copy dari Asli Surat Nomor : B.090/MKR/MMJ/XII/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Peringatan Kedua
12. Copy dari Asli Surat Nomor : B.103/MKR/MMJ/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Peringatan Ketiga

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 8 dan no. 9 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf harami Tergugat) yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 8 dan no. 9).

13. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Hj Maeniah Otong, Account Number: 3414-01-009907-10-0, Effective Date: 11/09/2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp 169.977.742 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Saksi :

Hasbudi HF Adanai , Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manakarra.

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Manakarra), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19079UDT/3414/07/2019 Tanggal 26 Juli 2019, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 169.977.742 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong yang dijamin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
  5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasanya sedangkan untuk kepentingan Tergugat, Tergugat juga telah datang menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat ingin membayar hutangnya dan mohon waktu kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji.

Halaman 9 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/ 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 yaitu :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015.
2. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19079UDT/3414/07/2019.
3. Fotocopy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 3414-01-009907-10-0 tanggal 26 Juli 2019.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.
5. Fotocopy dari Asli SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong.
6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 26 Juli 2019.
7. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 26 Juli 2019.
8. Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 25/10/2019; 19/11/2019; 26/12/2019).
9. Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 30/07/2020).
10. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.057/MKR/MMJ/XII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Peringatan Pertama.
11. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.090/MKR/MMJ/XII/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Peringatan Kedua.
12. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.103/MKR/MMJ/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Peringatan Ketiga.
13. Fotocopy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Hj Maeniah Otong, Account Number: 3414-01-009907-10-0, Effective Date: 11/09/2020.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata telah bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengaku berhutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju (Kredit Kupedes) sebesar Rp 175.000.000,00(seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa Tergugat yang berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

Halaman 10 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) Tergugat, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, telah menerima uang pencairan kredit / pinjaman sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sesuai dengan Fotocopy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 3414-01-009907-10-0, tanggal 26 Juli 2019. Pinjaman atau hutang Tergugat kepada Penggugat telah dibuatkan Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dalam Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19079UDT/3414/07/2019 dengan jaminan agunan berupa Fotocopy dari Asli SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong dan disertai juga dengan Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 26 Juli 2019 dan Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 26 Juli 2019.

Menimbang, bahwa pokok pinjaman Tergugat kepada Penggugat diangsur tiap bulannya selama jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran dengan pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp. 4.526.700,- (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat yang dihitung sejak Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang sejak bulan September 2019 dan hingga posisi bulan September 2020, sisa pinjaman Tergugat yang menunggak sebesar Rp. 169.977.742,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat untuk menyelesaikan hutangnya dengan cara melakukan kunjungan-kunjungan kepada Tergugat sebagaimana dalam fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 25/10/2019; 19/11/2019; 26/12/2019), fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 30/07/2020) dan Penggugat juga telah berupaya agar Tergugat menyelesaikan hutangnya dengan melakukan teguran-teguran sebagaimana dalam Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.057/MKR/MMJ/XII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Peringatan Pertama, Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.090/MKR/MMJ/XII/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Peringatan Kedua dan Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.103/MKR/MMJ/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Peringatan Ketiga. Dan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut telah dicetak dalam Cetakan Laporan Kewajiban sebagaimana Fotocopy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Hj Maeniah Otong, Account Number: 3414-01-009907-10-0, Effective Date: 11/09/2020.

Halaman 11 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim, dalil-dali Penggugat telah jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu maka petitum angka 2 yang menyatakan demi hokum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 3 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19079UDT/3414/07/2019 Tanggal 26 Juli 2019, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 169.977.742 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat juga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek agunan berupa Asli SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan dimana petitum angka 3 ini juga masih ada hubungannya dengan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya juga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena dari petitum-petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Halaman 12 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka adalah patut dan adil terhadap Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19079UDT/3414/07/2019 Tanggal 26 Juli 2019, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 169.977.742 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dengan ketentuan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang yang telah digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, harus dikembalikan kepada Tergugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 1145/BTN Legenda Desa Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atas nama Maeniah Otong untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,00(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Nurlery, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN Mam tanggal 28 September 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Nuning Mustikasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuning Mustikasari, S.H.,

Nurlery, S.H.,

### Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Lain-Lain	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 181.000,-</b>

Terbilang (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)